

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim,*

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT karena berkat limpahan kasih sayang-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemberi petunjuk dan pemimpin para penunjuk kebenaran serta kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah”, yang diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga banyaknya kepada yang terhormat, terkasih, dan tersayang:

1. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

3. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H.,S.U., selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Djumikasih, S.H.,M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membantu penulis menentukan dasar berfikir dengan baik serta membimbing penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah dengan sabar memberikan ilmu serta berbagi pengalamannya sampai pada tahap penulisan skripsi;
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Suprpto, dan Ibu Sri Widartik atas segala kasih sayang yang berlimpah, semangat, kerja keras, serta doa yang tiada henti terucap sehingga penulis dapat memperoleh gelar kesarjanaan;
7. Haykal Helmy Djubair. Yang telah sabar dan selalu mendampingi dalam segala situasi proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doanya;
8. Sahabat-sahabat lawas Ari, Nyink, Oneng, Fifi, dan para member lainnya. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, sahabat, serta keluarga yang selalu memberi dukungan baik moral maupun psikis, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjaga dan semoga kita semua sukses dimasa depan. Amin;

- repository.ub.ac.id
9. Sahabat-sahabat kampus Mirsa, Dini, Ayunda, Debbie, dan Catur yang telah menjadi sahabat seperjuangan sedari awal semester. Terima kasih atas segala motivasi dan kebodohnya selama ini;
  10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan setimpal oleh ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun semoga karya skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Malang, Maret 2014



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	vi
Ringkasan.....	xi

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Sistematika Penulisan .....	15

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Perihal Kewenangan.....	17
B. Kajian Umum Perihal Kepailitan.....	19
1. Pengertian.....	19
2. Tujuan .....	24
3. Dasar Hukum .....	25
4. Asas-Asas Kepailitan .....	25
5. Syarat Kepailitan.....	29
6. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit .....	32
7. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit.....	35
C. Kajian Umum Perihal Asuransi .....	38
1. Pengertian.....	38
2. Perjanjian Asuransi .....	40
3. Perusahaan Asuransi.....	42
4. Subjek Dalam Asuransi Beserta Hak Dan Kewajibannya .....	43
D. Kajian Umum Perihal Perlindungan Hukum.....	47
1. Pengertian.....	47
2. Perlindungan Konsumen .....	50
E. Kajian Umum Perihal Otoritas Jasa Keuangan.....	53

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Metode Pendekatan .....	56
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	57



D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	59
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	60
F. Definisi Konseptual.....	61

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**


A. Dasar Teori Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi .....	62
1. Sisi Positif Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi .....	64
2. Sisi Negatif Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi .....	77
B. Perlindungan Hukum Nasabah Yang Dirugikan Terkait Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi.....	81
1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.....	82
2. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	86
3. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	89
4. Upaya Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Terkait Kewenangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi .....	94

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya Terkait Kewenangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi..... 12



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Prosedur Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi..... 70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Lampiran 2. Artikel Ilmiah

Lampiran 3. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi Bagian Perdata





## RINGKASAN

Istikhomah Dika Romadhona, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret, 2014, KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BAGI PERUSAHAAN ASURANSI BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH, Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U., Djumikasih, S.H., M.H.

Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga yaitu Menteri Keuangan yang kemudian dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan semakin membuat permasalahan lebih kompleks terkait perlindungan hukum bagi nasabahnya. Tidak adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi akan membuat nasabah merasa tidak aman ketika menanamkan dananya di perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat rumusan masalah: (1) Apa dasar teori terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi?

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar teori dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi adalah karena mudahnya persyaratan dalam kepailitan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tersentral pada satu lembaga bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi menciptakan sistem perekonomian yang stabil melalui sektor jasa keuangan. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan terkait tidak adanya kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada masih belum cukup menjamin kepentingan nasabah. Berkaitan dengan hal tersebut maka nasabah dapat mempertahankan hak atas segala piutangnya dengan melakukan upaya hukum lain diluar lembaga kepailitan berdasarkan perjanjian pada umumnya dalam KUH Perdata melalui sengketa keperdataan (*wanprestasi*).

## SUMMARY

Istikhomah Dika Romadhona, Economy and Business Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, March, 2014, JURIDICAL STUDY TO THE AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICE AUTHORITY IN APPLYING THE BANKRUPTCY STATEMENT PETITION FOR INSURANCE COMPANY RELATED TO THE CLIENT LEGAL PROTECTION, Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U., Djumikasih, S.H., M.H.

The authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company that centered to the one institution, which is Financial Ministry which then directed to the Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan) makes more complex problem related to the legal protection for its client. With no authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company will make clients feel unsafe or insecure when they invest their capital in the insurance company. Based on the explanation above, there are problem formulations as follow: (1) What is basic theory to the authority of Financial Service Authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company? (2) How is the legal protection for the harmed client that related to the authority of Financial Service Authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company?

The writing of this paper uses research type of normative juridical with the method of statute approach, case approach, and conceptual approach.

From the research result with the method above, the researcher obtain the answer over the existence problem that basic theory from the authority of Financial Service Authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company is because the easy requirement in bankruptcy as what mentioned in Clause 1 paragraph (1) Act Number 4 Year of 1998 about Bankruptcy that debtors that have two or more creditors and don't pay full at least one debt that been overdue and billable, stated as bankrupt with court decision both from self application or application from one or more creditors. The authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company that centered to one institution aimed to guarantee the interest of all parties in order to create stable economic system through financial service sector. Legal protection to the harmed client related with no authority in applying bankruptcy statement petition for insurance company as what mentioned in existence law rule is still not enough to guarantee the client's interest. Related to that thing, thus the client can keep the rights over all of account with other law effort out of bankruptcy institution, generally in the Act of Civil Law the lawsuit can be conducted through civil dispute (non-performance of contract or breach of contract).